

**PERATURAN BANK INDONESIA**

**NOMOR : 1/ 7 /PBI/1999**

**TENTANG**

**SISTEM INFORMASI DEBITUR**

**GUBERNUR BANK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi guna menunjang kelancaran kegiatan usaha bank dan sistem perbankan yang sehat, diperlukan perluasan cakupan sistem informasi kredit yang ada sebelumnya menjadi sistem informasi debitur;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan transparansi informasi debitur yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk keperluan bank, diperlukan penyempurnaan dalam penyajian informasi debitur;
  - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai sistem informasi debitur dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor ...

-2-

Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing;
2. Kantor Bank Pelapor adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan operasional, meliputi:
  - a. kantor pusat yang melakukan kegiatan operasional;
  - b. kantor ...

- b. kantor cabang Bank;
  - c. kantor cabang bank asing;
  - d. kantor cabang pembantu bank asing;
3. Kantor Perwakilan Bank Asing adalah kantor dari Bank Asing yang bertindak semata-mata sebagai penghubung antara Bank dengan nasabahnya;
  4. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur dan/atau kelompok debitur yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing;
  5. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif;
  6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
    - a. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *note purchase agreement (NPA)*;
    - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
  7. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan

dalam ...

dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersial (*Commercial Papers*), Sertifikat Reksadana, dan *Medium Term Note*;

8. Penyertaan adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit;
9. Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*Off-Balance Sheet*) yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, akseptasi/endosemen, *Letter of Credit (L/C)* yang masih berjalan, penjualan Surat Berharga dengan syarat *repurchase agreement (repo)*, *standby L/C* dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko Kredit;
10. Risiko Kredit untuk transaksi derivatif adalah nilai pasar (*the mark to market value*) dari seluruh perjanjian/kontrak yang menjanjikan keuntungan yang belum dapat terealisasi namun secara potensial dapat menjadi kerugian Bank apabila pihak lawan wanprestasi;
11. Pinjaman Luar Negeri adalah penyediaan dana yang diterima oleh Debitur dari pihak-pihak di luar negeri melalui Bank termasuk kantor-kantor cabang Bank di luar negeri atau melalui Kantor Perwakilan Bank Asing;
12. Debitur adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan, tidak termasuk Bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing, yang memperoleh satu atau lebih fasilitas Penyediaan Dana;

13. Kelompok Debitur adalah sejumlah debitur yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit yang berlaku;
14. Calon Debitur adalah perorangan atau perusahaan/badan, tidak termasuk Bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing, yang telah mengajukan fasilitas Penyediaan Dana secara tertulis kepada Bank.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur dimaksudkan agar Bank memperoleh informasi yang lengkap mengenai Debitur, yang dapat digunakan sebagai sarana memperlancar penyediaan dana dan menghindari penyediaan dana rangkap.

## **BAB III**

### **LAPORAN PENYEDIAAN DANA**

#### **Pasal 3**

Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib menyampaikan Laporan Penyediaan Dana kepada Bank Indonesia setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

#### **Pasal 4**

Laporan Penyediaan Dana yang disusun oleh Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan secara lengkap dan benar.

#### **Pasal 5**

- (1) Cakupan Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi informasi mengenai Debitur, pengurus, pemilik serta Kelompok Debitur, fasilitas Penyediaan Dana, agunan/jaminan, dan baki debit.
- (2) Fasilitas Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan untuk plafon per debitur sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau lebih.
- (3) Fasilitas Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan plafon per debitur kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi.
- (4) Bank Indonesia dapat mengubah cakupan pelaporan dalam Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau plafon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### **Pasal 6**

- (1) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib menyampaikan Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir bulan laporan.

- (2) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila laporan dimaksud disampaikan setelah tanggal 10 (sepuluh).

### **Pasal 7**

- (1) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib melakukan koreksi dalam hal terdapat kesalahan dan/atau perubahan karena terjadi pembaruan data atas Laporan Penyediaan Dana yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 (tujuh belas) setelah akhir bulan laporan.
- (3) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi atas Laporan Penyediaan Dana apabila belum menyampaikan laporan koreksi tersebut setelah tanggal 17 (tujuh belas).

### **Pasal 8**

- (1) Kantor Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Penyediaan Dana secara *On-line*.
- (2) Kantor Perwakilan Bank Asing dapat menyampaikan Laporan Penyediaan Dana secara *On-line* atau *hardcopy*.

(3) Kantor ...

- (3) Kantor Bank Pelapor yang berada di daerah yang tidak mempunyai fasilitas telekomunikasi atau yang mengalami *force majeure* sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Penyediaan Dana secara *On-line*, dapat menyampaikan laporan dengan disket.
- (4) Kantor Bank Pelapor wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai alasan dalam hal tidak dapat menyampaikan laporan secara *On-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB IV**

### **INFORMASI DEBITUR**

#### **Pasal 9**

- (1) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia.
- (2) Informasi Debitur yang disediakan bagi Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi Debitur dan/atau Calon Debitur dari Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

- (1) Permintaan informasi Debitur oleh Kantor Bank Pelapor dilakukan secara *On-line*.
- (2) Permintaan informasi Debitur oleh Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan secara *On-line* atau secara tertulis.

(3) Dalam ...



- (3) Dalam hal Kantor Bank Pelapor yang berada di daerah yang tidak mempunyai fasilitas telekomunikasi atau yang mengalami *force majeure* sehingga tidak dapat meminta informasi Debitur secara *On-line*, dapat dilakukan secara tertulis.

### **Pasal 11**

- (1) Penggunaan informasi Debitur bersifat terbatas dan hanya untuk keperluan Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing.
- (2) Segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan informasi Debitur yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **PENUNJUKAN PEJABAT**

#### **Pasal 12**

Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia:

- a. nama pejabat yang bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kelengkapan Laporan Penyediaan Dana;
- b. nama pejabat yang berwenang meminta dan menerima informasi Debitur.

## **BAB VI**

### **ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN, PERMINTAAN INFORMASI, DAN PENUNJUKAN PEJABAT**

#### **Pasal 13**

Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), surat permintaan informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dan penyampaian surat penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditujukan kepada:

- a. Bank Indonesia Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing di wilayah Jabotabek; atau
- b. Kantor Cabang Bank Indonesia yang mewilayahinya bagi Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing diluar wilayah Jabotabek.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 14**

Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang tidak melaporkan satu atau lebih fasilitas dalam Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per fasilitas untuk setiap bulan dengan batas maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 12 (duabelas) bulan terakhir.

### **Pasal 15**

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban penyampaian Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap keterlambatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sampai bank menyampaikan laporan; dan
  - b. penundaan pemberian informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan diterimanya Laporan Penyediaan Dana dimaksud oleh Bank Indonesia.
- (2) Apabila kewajiban penyampaian Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dipenuhi sampai dengan timbulnya kewajiban pelaporan bulan berikutnya, dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap bank dikenakan sanksi teguran tertulis dan penurunan tingkat kesehatan.

### **Pasal 16**

- (1) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
- a. kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kelambatan untuk setiap keterlambatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sampai bank menyampaikan laporan; dan

b. penundaan ...

- b. penundaan pemberian informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan diterimanya Laporan Penyediaan Dana dimaksud oleh Bank Indonesia.
- (2) Apabila kewajiban penyampaian Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dipenuhi sampai dengan timbulnya kewajiban pelaporan bulan berikutnya, dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap bank dikenakan sanksi teguran tertulis dan penurunan tingkat kesehatan.

#### **Pasal 17**

- (1) Kantor Bank Pelapor yang tidak menyampaikan laporan secara *On-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kantor Bank Pelapor yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak melaporkan secara *On-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

#### **Pasal 18**

Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang meminta informasi Debitur yang ternyata digunakan bukan untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib menyampaikan seluruh fasilitas Penyediaan Dana yang tercatat dalam pembukuan sejak akhir bulan Juli 1999.

#### **Pasal 20**

Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, mulai berlaku sejak pelaporan untuk data bulan September 1999

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyampaian Laporan Penyediaan Dana dan Informasi Debitur diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### **Pasal 22**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/58/KEP/DIR tanggal 8 September 1994 tentang Laporan Penyediaan Dana;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/90/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1990 tentang Laporan Mengenai Debitur Yang Menerima

Pinjaman...

-14-

Pinjaman Luar Negeri dan Aplikasi Yang Memperoleh Garansi Bank  
Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Luar Negeri;

- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/37/KEP/DIR tanggal 10  
Juli 1995 tentang Informasi Debitur Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 23**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 1999

**GUBERNUR BANK INDONESIA**

**SYAHRIL SABIRIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 159

DPNP

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR : 1/ 7 /PBI/1999**  
**TENTANG**  
**SISTEM INFORMASI DEBITUR**

**UMUM**

Dalam rangka menunjang sistem perbankan dan perkreditan yang sehat, serta untuk membentuk pusat data debitur yang lebih lengkap, maka diperlukan pengembangan cakupan Sistem Informasi Kredit yang semula berupa laporan perkreditan diperluas menjadi laporan penyediaan dana yang meliputi kredit dengan atau tanpa perjanjian, surat berharga, penyertaan, dan transaksi rekening administratif termasuk pinjaman luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi debitur dilakukan pula penyempurnaan sistem dan prosedur permintaan dan pemberian informasi debitur.

Dengan demikian Sistem Informasi Kredit (SIK) diubah menjadi Sistem Informasi Debitur (SID).

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2 ...

Angka 2

Huruf a

Penyebutan lain dari kantor pusat yang melakukan kegiatan operasional antara lain kantor cabang utama.

Huruf b

Kantor cabang Bank adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas. Laporan dari kantor cabang di luar negeri disampaikan oleh kantor pusat Bank yang bersangkutan.

Laporan dari kantor bank di bawah Kantor Cabang digabung dengan laporan Kantor Cabang induknya.

Huruf c

Ketentuan mengenai Kantor Cabang Bank Asing berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

Huruf d

Laporan dari kantor bank di bawah kantor Cabang Pembantu Bank Asing digabung dengan laporan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing induknya.

Angka 3 sampai dengan angka14

Cukup jelas



Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Posisi Penyediaan Dana akhir bulan harus sama dengan posisi yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cakupan laporan penyediaan dana untuk:

- a. debitur berisi informasi antara lain nama, alamat, nomor pokok wajib pajak/nomor kartu tanda penduduk, hubungan terkait dengan bank;
- b. pengurus, pemilik dan kelompok debitur berisi informasi antara lain nama, alamat, nomor pokok wajib pajak/nomor kartu tanda penduduk, jabatan, pangsa kepemilikan;
- c. fasilitas penyediaan dana berisi informasi antara lain kredit, surat berharga, penyertaan, dan transaksi rekening administratif termasuk pinjaman luar negeri;
- d. agunan/penjamin berisi informasi antara lain bukti kepemilikan, nilai taksasi, lokasi agunan;
- e. baki...

- e. baki debit berisi informasi antara lain *outstanding* dan kualitas penyediaan dana.

Ayat (2)

Untuk penyediaan dana dalam valuta asing dengan plafon sebesar ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keatas wajib dilaporkan dalam valuta asalnya.

Ayat (3)

Untuk penyediaan dana dalam valuta asing dengan plafon sebesar ekuivalen kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) wajib dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi per valuta asalnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bulan laporan adalah bulan data, misalnya bulan laporan Juli 1999 adalah data posisi akhir bulan Juli 1999. Untuk penyampaian Laporan Penyediaan Dana bulan Juli 1999 ke Bank Indonesia dari tanggal 1 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1999. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur/hari Sabtu maka penyampaian Laporan Penyediaan Dana ke Bank Indonesia selambat-lambatnya pada hari kerja sebelumnya.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyampaian laporan koreksi dinyatakan terlambat apabila koreksi atas Laporan Penyediaan Dana bulan Juli 1999 disampaikan ke Bank Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1999.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengecualian ini karena Kantor Perwakilan Bank Asing tidak operasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *force majeure* antara lain kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Informasi Debitur yang disediakan terdiri dari informasi Debitur individual dan informasi Debitur macet.

Pasal 10

Ayat (1)

Permintaan informasi Debitur Individual dan informasi Debitur Macet dilakukan oleh kantor bank secara *on-line* ke Bank Indonesia yang mewilayahinya.

Ayat (2)

Permintaan informasi secara tertulis tidak diperkenankan menggunakan sarana facsimile atau teleks.

Kantor Perwakilan Bank Asing yang dapat meminta informasi Debitur secara *on-line* adalah Kantor Perwakilan Bank Asing yang telah mengirimkan laporan secara *on-line*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *force majeure* antara lain kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan.

Pasal 11

Ayat (1)

Informasi Debitur tidak diperkenankan diteruskan kepada pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Apabila debitur menerima beberapa fasilitas penyediaan dana seperti kredit modal kerja, kredit investasi, surat berharga, kredit konsumsi, pinjaman luar negeri diantaranya empat fasilitas tidak dilaporkan ke Bank Indonesia selama 1 (satu) bulan, dikenakan sanksi tidak melapor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila fasilitas tersebut tidak dilaporkan selama 12 bulan maka maksimum kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 15 ...

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Apabila bank menyampaikan Laporan Penyediaan Dana data bulan Juli pada tanggal 12 Agustus 1999 maka dikenakan sanksi terlambat melapor selama 2 (dua) hari, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Apabila bank menyampaikan laporan pada tanggal 10 September 1999 maka dikenakan sanksi terlambat melapor selama 31 (tiga puluh satu) hari, yaitu sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Apabila bank menyampaikan koreksi Laporan Penyediaan Dana data bulan Juli 1999 pada tanggal 19 Agustus 1999 untuk empat fasilitas maka dikenakan sanksi terlambat melapor selama 2 (dua) hari, yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila

bank ...

bank menyampaikan koreksi laporan pada tanggal 10 September 1999 maka dikenakan sanksi terlambat melapor selama 31 (tiga puluh satu) hari, yaitu sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini wajib disampaikan oleh Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Kantor Perwakilan Bank Asing pertama kali untuk laporan posisi bulan Juli 1999.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas





